

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah salah satu kementerian dalam pemerintahan Republik Indonesia di bidang pengelolaan Keagrariaan dan Tata Ruang. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang dimana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam kegiatannya Kementerian ATR/BPN dipimpin oleh seorang menteri yang dibantu oleh seorang wakil menteri, staf khusus menteri, dan staf ahli menteri. Menteri ATR/BPN membawahi Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Hukum Agraria dan Tata Ruang, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di masing-masing Provinsi.


Kantor Wilayah Badan Pertanahan di masing-masing Provinsi yang membawahi Kantor Pertanahan di masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh

Indonesia menjadi perpanjangan tangan Kementerian ATR/BPN sebagai pelayan publik di daerah. Kantor Pertanahan menjadi satuan kerja terkecil di tingkat kabupaten yang sebagian besar kegiatannya berkaitan dengan pelayanan masyarakat dibidang pertanahan. Peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat merupakan salah satu indikator dari reformasi birokrasi yang didengungkan oleh pemerintah saat ini. Pada umumnya tujuan dari pelayanan publik adalah dapat memuaskan masyarakat tanpa memandang apapun (Priansa D. J., 2018). Peningkatan kualitas layanan publik pastinya dapat mendukung kemudahan dalam melakukan usaha atau investasi.

Kemudahan melakukan usaha tersebut akan menunjang iklim investasi yang mana dapat mempercepat peningkatan ekonomi Indonesia secara umum. Kemudahan melakukan usaha sering dikenal dengan *Ease of Doing Business* (EoDB) merupakan salah satu standar yang diakui dunia internasional sebagai acuan para investor untuk melakukan usaha atau berinvestasi di suatu negara. Peringkat yang dikeluarkan satu tahun sekali oleh *World Bank Group* (MediaKeuangan, 2018). Dimana salah satu indikator dalam EODB kemudahan dalam mendaftarkan/legalisasi aset investor yang akan digunakan untuk menjalankan usahanya.

Layanan elektronik merupakan salah satu bentuk peningkatan layanan yang sedang dirintis oleh kementerian ATR/BPN. Presiden menginstruksikan kementerian dan lembaga pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan untuk melaksanakan pengembangan *E-Government*

secara nasional (Septiana & Nurrokhman, 2019). Nilai manfaat yang didapat dengan adanya pengelolaan informasi yang terhubung secara online atau *E-Government* yakni, hemat biaya, waktu, dan tenaga sehingga dapat meningkatkan mutu produk pelayanan (Aprianty, 2016). Hal tersebut akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan publik oleh pemerintah. Layanan elektronik sendiri juga menjadi suatu keharusan dalam pelayanan terhadap masyarakat terlebih pada Pandemi *Covid-19* saat ini. Layanan elektronik sangat membantu pengguna layanan saat melakukan layanan pertanahan tanpa adanya tatap muka dengan petugas layanan sehingga mengurangi kerumunan pada loket pelayanan. Masyarakat dapat memperoleh layanan tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Transformasi ke layanan elektronik Kementerian ATR/BPN dapat dilihat dalam *Road Map* Transformasi Layanan Pertanahan Kementerian ATR/BPN.





Sumber: ATR/BPN.go.id

Gambar 1: Road map transformasi pelayanan pertanahan.

Kegiatan layanan elektronik di Kementerian ATR/BPN telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. Kemudian pada tahun 2019 ditetapkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Hal tersebut menggambarkan posisi dari Kementerian ATR/BPN yang serius dalam melaksanakan pelayanan secara elektronik. Ada beberapa layanan secara elektronik yang telah dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN yaitu : Pengecekan Sertifikat secara elektronik, Hak Tanggungan (HT) elektronik, Roya Elektronik, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. Disamping itu masih banyak lagi layanan

informasi pertanahan yang dapat diakses oleh masyarakat secara online seperti : Layanan Peta Online dan Tematik, layanan Peta Tata Ruang (RTR) online, peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) interaktif, dan beberapa layanan yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah seperti BPHTB online.

Berikut tabel beberapa layanan elektronik yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN diawal kegiatannya di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1: Persentase Layanan Elektronik Setiap Provinsi Tahun 2019

No	Provinsi	Layanan Elektronik 2019 (%)			
		HT	Roya	Pengecekan	SKPT
1	Aceh	0,64	0	0	0
2	Babel	0	0	0	0
3	Bali	3,32	0	0	0
4	Banten	1,6	0,01	0	0
5	Bengkulu	0	0	0	0
6	DIY	0,29	0	0	0
7	DKI	1,11	0	0	0
8	Gorontalo	0	0	0	0
9	Jabar	1,46	0	0	0
10	Jambi	0	0	0	0
11	Jateng	0,34	0	0	0
12	Jatim	0,69	0	0	0,3
13	Kalbar	0,61	0	0	0
14	Kalsel	0,6	0	0	0
15	Kalteng	0	0	0	0
16	Kaltim	2,32	0	0	0
17	Kepri	9,1	0	0	0
18	Lampung	0,09	0	0	0
19	Maluku	0	0	0	0
20	Malut	0	0	0	0
21	NTB	0,24	0	0	0

22	NTT	0	0	0	0
23	Papua	0	0	0	0
24	Papua Barat	0	0	0	0
25	Riau	1,89	0	0	0
26	Sulbar	0	0	0	0
27	Sulsel	0,72	0	0	0
28	Sulteng	0	0	0	0
29	Sultra	0	0	0	0
30	Sulut	0,09	0	0	0
31	Sumbar	0,54	0	0	0
32	Sumsel	0,11	0	0	0
33	Sumut	0,72	0	0	0

Sumber : Dashboard Layanan Elektronik Kementerian ATR/BPN

Tabel 2: Persentase Layanan Elektronik Setiap Provinsi Tahun 2020

No	Provinsi	Layanan Elektronik (%)			
		HT	Roya	Pengecekan	SKPT
1	Aceh	92,89	0,43	78,78	29,3
2	Babel	77,65	1,53	78,35	2,27
3	Bali	84,84	0,51	37,33	6,04
4	Banten	81,55	0,59	19,8	4,71
5	Bengkulu	61,57	0,12	78,39	32,95
6	DIY	63,45	0,1	4,39	1,17
7	DKI	87,8	0	89,39	49,52
8	Gorontalo	76,79	0,17	72,72	57,71
9	Jabar	69,8	0,21	22,89	4,5
10	Jambi	67,39	0,67	46,28	3,14
11	Jateng	73,84	0,41	27,81	13,03
12	Jatim	74,98	0,72	58,23	21,03
13	Kalbar	74,1	0,07	44,8	10,51
14	Kalsel	68,13	1,88	46,52	7,3
15	Kalteng	63,73	1,04	41,9	1,19

16	Kaltim	86,48	1,81	76,77	20,7
17	Kepri	87,28	0,96	42,67	36,46
18	Lampung	73,62	0,01	66,67	7,27
19	Maluku	70,54	0,11	61,16	9,57
20	Malut	63,25	0,62	58,55	14,81
21	NTB	64,99	0,8	15,39	0
22	NTT	73,57	0	52,52	0
23	Papua	63,55	0,33	41,51	9,09
24	Papua Barat	58,03	0,06	14,69	1,11
25	Riau	75,19	0,88	6,1	4,73
26	Sulbar	76,21	0,24	49,32	17,6
27	Sulsel	85,16	1,15	64,38	41,73
28	Sulteng	70,15	0,29	36,44	3,74
29	Sultra	74,6	3,32	83,55	26,56
30	Sulut	69,29	0,83	62,58	15,81
31	Sumbar	67,84	0,15	2,56	1,5
32	Sumsel	54,15	0,34	7,51	5,54
33	Sumut	86,28	0,56	12,61	5,64

Sumber : Dashboard Layanan Elektronik Kementerian ATR/BPN

Ada hal yang menarik dari tabel 2 dimana beberapa provinsi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa kegiatan layanan elektronik di tahun 2020. Provinsi Bali sebagai daya tarik wisata dan tujuan investor yang bergerak dibidang pariwisata sudah seharusnya menjadikan layanan elektronik di bidang pertanahan menjadi hal yang penting. Terlebih lagi *smart city* yang sedang dibangun Pemerintah Provinsi Bali yang dikenal dengan Bali Smart Island dengan mengusung visi *ngangu Sad Kerti Loka Bali* (membangun alam, manusia, dan budaya bali berbasis kearifan lokal *Tri Hita Karana*) (Pratama, 2020). Keadaan tersebut harus ditanggapi oleh jajaran kantor pertanahan di wilayah Provinsi Bali untuk

mengutamakan pelayanan elektronik guna mempermudah investor dalam berinvestasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Bali secara umum. Dari data tabel 2 dapat dilihat bahwa layanan pertanahan yang dilaksanakan secara elektronik belum maksimal. Dengan jumlah total layanan seharusnya persentase kegiatan layanan elektronik juga tinggi. Layanan elektronik setiap kantor pertanahan di Provinsi Bali dapat uraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3: Persentase Layanan Elektronik Setiap Kantor Pertanahan di Provinsi Bali Tahun 2019.

No	Kantor	Layanan Elektronik							
		HT		Roya		Pengecekan		SKPT	
		Total layanan	% elektronik	Total layanan	% elektronik	Total layanan	% elektronik	Total layanan	% elektronik
1	Kab. Badung	8018	7,57	5625	0	8942	0	0	0
2	Kab. Bangli	990	0,4	760	0	1834	0	0	0
3	Kab. Buleleng	7270	0,03	4624	0	20672	0	0	0
4	Kab. Gianyar	5626	0,14	3556	0	4340	0	0	0
5	Kab. Jembrana	2096	0,29	1625	0	5862	0	0	0
6	Kab. Karangasem	1768	0,51	1263	0	5430	0	0	0
7	Kab. Klungkung	1220	0,25	928	0	3216	0	0	0
8	Kab. Tabanan	6342	0,19	4267	0	14160	0	0	0
9	Kota Denpasar	8204	8,87	6194	0,02	15717	0	0	0

Sumber : Dashboard Layanan Elektronik Kementerian ATR/BPN

Tabel 4: Persentase Layanan Elektronik Setiap Kantor Pertanahan di Provinsi Bali Tahun 2020.

No	Kantor	Layanan Elektronik							
		HT		Roya		Pengecekan		SKPT	
		Total layanan	% elektronik	Total layanan	% elektronik	Total layanan	% elektronik	Total layanan	% elektronik
1	Kab. Badung	5118	85,87	3768	0,48	12149	78,84	750	0,13
2	Kab. Bangli	687	83,41	513	0	1555	76,46	54	27,78
3	Kab. Buleleng	4074	81,37	3280	0,3	14714	0,41	224	0
4	Kab. Gianyar	3381	83,91	2360	0,17	7450	61,58	227	12,78
5	Kab. Jembrana	1162	87,26	1052	1,9	4683	5,62	112	0
6	Kab. Karangasem	964	84,54	918	0,33	4100	38,32	41	0
7	Kab. Klungkung	794	83,25	563	0	2641	30,22	31	0
8	Kab. Tabanan	3769	83,92	2862	0,8	10414	0,77	515	0
9	Kota Denpasar	5426	87,62	4217	0,5	11490	67,05	662	17,07

Sumber : Dashboard Layanan Elektronik Kementerian ATR/BPN

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai kantor pertanahan yang membawahi wilayah terluas (1.366 Km²) dan dengan permohonan 2.342 (dua ribu tiga ratus empat puluh dua) berkas permohonan di tahun 2020 merupakan kantor pertanahan dengan layanan yang tinggi sudah seharusnya menjadikan layanan elektronik sebagai prioritas. Namun jika dilihat dari tabel 4 maka pelaksanaan pelayanan elektronik masih rendah dibandingkan kantor pertanahan yang lain di Provinsi Bali.

Kegiatan layanan elektronik menemui beberapa kendala untuk penerapannya. Menurut (Novita, 2014), faktor-faktor penghambat penerapan *E-Government* di daerah ada 3 faktor utama yaitu : kendala Sumber Daya Manusia (SDM), kendala infrastruktur, dan kendala organisasi. Sedangkan menurut (Aprianty, 2016), kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan *E-Government* yaitu : keterbatasan SDM, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, dan miskomunikasi pimpinan dan pegawai. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan untuk organisasi publik yang memberikan pelayanan secara elektronik atau *E-Government*. Menurut (Patrisia, Anwar, & Dwi S, 2021), kendala dalam penerapan teknologi informasi dalam penerapan *E Government* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu adalah kurangnya dukungan pendanaan atau anggaran dan terbatasnya kemampuan SDM terhadap TIK. Kendala yang menghambat pengembangan E Government yaitu SDM, infrastruktur dan organisasi. Kendala infrastruktur dapat diatasi jika kendala SDM dan Organisasi dapat diatasi terlebih dahulu (Novita, 2014). SDM merupakan bagian penting dalam pelayanan elektronik di samping infrastruktur dan organisasi.

Infrastruktur dalam layanan elektronik berupa peralatan dan data base yang terkait dalam layanan elektronik. Pelayanan elektronik akan terkait dengan sistem informasi yang bersifat dinamis. Sistem informasi yang dinamis tidak mungkin terlepas dengan adanya *data base* sebagai tempat penyimpanan data (Sucipto, 2017). Kesuksesan dalam pelayanan elektronik juga tidak lepas dari kesiapan Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan digitalisasi dan peningkatan kualitas data pertanahan

sehingga dapat digunakan dalam layanan elektronik. Kesiapan SDM menjadi salah satu kunci sukses dalam melaksanakan kegiatan digitalisasi dan peningkatan kualitas data pertanahan.

Digitalisasi dan peningkatan kualitas data guna menunjang pelayanan secara elektronik menjadi kegiatan strategis Kementerian ATR/BPN di tahun 2021. Posisi data siap elektronik Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dibandingkan kantor pertanahan yang lain di Provinsi Bali pada akhir tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5: Tabel Jumlah Data Siap Elektronik Kantor Pertanahan Di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2020.

No	Kantor	Jumlah BT	% BT Valid	Jumlah Persil	% Persil Valid	Jumlah SU	% SU Valid	Jumlah Siap Elektronik	% Siap Elektronik
1	Kab. Jembrana	150.839	93,17	157.890	54,58	165.944	76,19	81.431	53,99
2	Kab. Tabanan	331.651	94,76	350.054	56,71	375.630	87,77	177.070	53,39
3	Kab. Badung	276.028	98,69	288.581	78,63	333.957	90,47	219.743	79,61
4	Kab. Buleleng	281.138	93,06	316.839	54,03	303.298	75,28	126.205	44,89
5	Kab. Gianyar	231.863	99,44	248.472	75,65	265.176	60,26	175.310	75,61
6	Kab. Klungkung	97.340	98,17	89.606	46,46	103.231	86,58	40.055	41,15
7	Kab. Bangli	95.235	98,97	105.855	80,28	100.375	83,49	73.350	77,02
8	Kab. Karangasem	167.550	98,51	195.645	89,69	176.630	95,16	140.053	83,59
9	Kota Denpasar	193.459	99,37	196.933	92,3	255.463	79,08	172.496	89,16

#	Total	1.825.103	96,79	1.949.875	69	2.079.704	81,25	1.205.713	66,06
---	-------	-----------	-------	-----------	----	-----------	-------	-----------	-------

Sumber : Dashboard data siap elektronik ATR/BPN.

Kegiatan digitalisasi dan peningkatan kualitas data siap elektronik yang dimulai pada tahun 2019. Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah data siap elektronik Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain di Provinsi Bali. Hal tersebut juga menuntut kesiapan SDM untuk mengoptimalkan kegiatan digitalisasi dan peningkatan data siap elektronik.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi bagian penting dari beberapa sumber daya yang dimiliki suatu organisasi. Menjadi bagian penting karena tanpa adanya sumber daya manusia suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik meski sumberdaya yang lain terpenuhi. Sebaik apapun suatu sistem tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang profesional (Muryono, Fauzimar, & Kusmianto, 2015). Berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) 59 orang dan 79 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dari jumlah tersebut tersebar ke 1 Sub Bagian Tata Usaha dan 5 Seksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Berikut jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan masing-masing seksi dan sub bagian di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Tabel 6: Jumlah dan sebaran Pegawai ASN beserta tingkat pendidikan Kantor
Pertanahan Kabupaten Buleleng

No	Sub Bagian/Seksi	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		S D	SMP / SLT P	SMA/ SMK	D1	D3	D4	S1	S 2	
1	Tata Usaha	1	1	7		1		4		14
2	Survey dan Pemetaan	0	0	5	9	0	2	4		20
3	Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	0	0	7	0	0	1	3	1	12
4	Seksi Penataan dan Pemberdayaan	0	0	2	0	0	1	3	0	6
5	Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	0	0		0	0	2	0	0	2
6	Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	0	0	1	0	0	1	2	0	4
Jumlah		1	1	22	9	1	7	16	1	58

Catatan : Kepala Kantor tidak masuk ke dalam Sub Bagian/Seksi

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Tabel 7: Jumlah dan sebaran pegawai PPNPN beserta tingkat pendidikan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

No	Sub Bagian/Seksi	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP / SLT P	SMA/ SMK	D1	D3	D4	S1	S 2	
1	Tata Usaha	1	2	17	0	2	0	3	0	25
2	Survey dan Pemetaan	0	0	13	0	0	0	5	0	18
3	Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	0	0	9	0	1	0	15	0	25
4	Seksi Penataan	0	0	2	0	1	0	1	0	4

	dan Pemberdayaan									
5	Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	0	0	3	0	0	0	2	0	5
6	Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	0	0	0	0	1	0	1	0	2
Jumlah		1	2	44	0	5	0	27	0	79

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Dari jumlah dan sebaran pegawai pada tabel 6 dan tabel 7 di atas dapat diperoleh data awal dimana tingkat pendidikan SMA/SMK mendominasi baik pegawai ASN maupun PPNPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Menurut (Alas M, 2018) tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat literasi TIK. Hal tersebut juga sejalan menurut (Siahaan & Gunawan, 2021), dimana latar belakang ilmu sosial atau eksak, memoderasi hubungan antara lamanya penggunaan dan tingkat literasi TIK.

Dari gambaran keadaan dimana SDM menyiapkan data siap elektronik yang nantinya digunakan dalam pelayanan elektronik, menarik perhatian peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pelayanan Elektronik Melalui Manajemen Pada Sumber Daya Manusia Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng”.

1.2. Identifikasi Masalah.

Pelaksanaan pelayanan elektronik telah menjadi kegiatan unggulan pada Kementerian ATR/BPN termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Kurang

optimalnya layanan elektronik disebabkan jumlah data siap elektronik yang masih rendah. Penyiapan data siap elektronik dilaksanakan oleh SDM masing-masing kantor pertanahan termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang merupakan kantor dengan pelayanan tinggi di Provinsi Bali. Seluruh kantor pertanahan di Indonesia harus menyiapkan SDM guna melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas data siap elektronik untuk pelayanan elektronik yang lebih optimal.

Fokus permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah strategi yang harus dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng khususnya pada SDM yang didasarkan pada kendala SDM dan pemetaan SDM dalam kegiatan peningkatan kualitas data siap elektronik guna tercapainya pelayanan elektronik yang optimal.

1.3. Batasan Masalah.

Sesuai dengan isi pada latar belakang penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu pada strategi yang harus ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam optimalisasi pelayanan elektronik melalui manajemen SDM khususnya pada kegiatan peningkatan kualitas data siap elektronik.

1.4. Rumusan Masalah.

Adapun rumusan masalahnya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelayanan elektronik terutama pada pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pemetaan SDM di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng?

3. Bagaimana rumusan strategi yang harus ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam optimalisasi pelayanan elektronik khususnya pada SDM?

1.5. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelayanan elektronik terutama pada pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
2. Untuk dapat mengidentifikasi pemetaan SDM di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
3. Untuk dapat merumuskan strategi yang harus ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam optimalisasi pelayanan elektronik khususnya pada SDM.

1.6. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan mengenai Manajemen SDM dalam optimalisasi layanan elektronik serta dapat digunakan dalam referensi dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis.

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan kantor pertanahan yang lain di seluruh Indonesia dalam

optimalisasi pelayanan elektronik melalui manajemen SDM pada kegiatan peningkatan kualitas data siap elektronik yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN.

1.7. Penjelasan Istilah.

Beberapa istilah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
2. Pengecekan Sertifikat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah, (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
3. Hak Tanggungan (HT) adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditor-kreditor lain, (Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah).

4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan yang berisikan informasi fisik dan yuridis terhadap suatu bidang tanah, (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
5. Roya adalah pencoretan catatan Hak Tanggungan pada Buku Tanah dan Sertipikat yang semula dijadikan jaminan, (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah).
6. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran yang sudah ada haknya, (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
7. Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian, (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
8. Persil atau Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas, (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

1.8. Rencana Publikasi.

Hasil dari penelitian ini direncanakan diajukan untuk dapat dipublikasikan pada Budapest International Research and Critics Institute – Jurnal (BRICI-Jurnal).

